



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Telp/Fax : (0545) 4043969 Website : www.perijinan.kubarkab.go.id Kode Pos : 75576

SENDAWAR

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/019/IO.P/DPM-PTSP.PST/VIII/2019

Berdasarkan surat permohonan Nomor: 421.I/012/PTB-KLP/MMB/IV/2019 dan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 420/6406/UM-PPPNF/DPK-II/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

YAYASAN TEPIAN SENDAWAR

Nama Sekolah : PAUD TUNAS BANGSA
Jenjang Sekolah : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Alamat Sekolah : JL. RAYA KELUMPANG RT. 02.NO.04
- Kampung/Kel : KELUMPANG
- Kecamatan : MOOK MANAAR BULATN
- Kabupaten : KUTAI BARAT
- Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
Nomor SK Pendirian : 421.I/7044/UM-PNF/DP-II/VIII/2014
Kepala Sekolah : LENI MARLINA
Ketua Yayasan : ARI PIN, S.Hi

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 06 AGUSTUS 2022, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 06 AGUSTUS 2019

a.n. BUPATI KUTAI BARAT,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KUTAI BARAT,

HENDERMAN SUPANJIL S.Si, M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770731 200212 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
3. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.